MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

AND

ZHETYSU UNIVERSITY NAMED AFTER ILYAS ZHANSUGUROV, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is made and entered into on between:

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA, a public institution of higher education under Statute of Universitas Airlangga, represented by Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin, as Rector, appointed under Decree of the Board of Trustees of Universitas Airlangga No.6/UN3.MWA/2025 dated 16 June 2025, of which the address is Campus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60115 (hereinafter referred to as "UNAIR"), and shall include its lawful representatives and permitted assigns,

and

ZHETYSU UNIVERSITY NAMED AFTER ILYAS ZHANSUGUROV, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, represented by Prof. Dr. Yermek Buribayev, as Head of The Board – Rector of Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov, of which the address is Zhansugurov street 187A, Taldykorgan city, Republic of Kazakhstan 040000 (hereinafter referred to as "Zhetysu University"), and shall include its lawful representatives and permitted assigns.

The purpose of this MOU is to express the Parties' intention for mutual cooperation and does not constitute nor create, and will not give rise to any legally binding or enforceable obligations, either expressed or implied, under both domestic and international law. The Parties may enter into separate formal, legally binding agreements in writing pertaining to their various joint activities, which will fully document the rights and obligations of each Party. The Parties hereby confirm their mutual understanding as follows:

ARTICLE 1 AREAS OF COLLABORATION AND COOPERATION

(1) Within the context of their respective mandates, objectives and procedures, the collaboration between Parties will focus on the following areas:
   a) academic mobility,
   b) research collaboration,
   c) community services.

(2) Any future cooperation will be considered, on a case-by-case basis, upon the merit of each case and within the limitations of the mandate and resources of each Party.

ARTICLE 2 CONFIDENTIALITY

The Parties shall be held accountable for the confidentiality of any information and/or data which are exchanged, acquired and shared amongst the parties throughout the course of activities and/or any other projects conducted in accordance with this MOU, unless said data and/or information has already been registered in public domain prior to this MOU.

UNAIR	ZHETYSU UNIVERSITY

ARTICLE 3 NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or so to constitute either Party as the agent of the other.

ARTICLE 4 NOTICES

Any communication under this MOU will be written in English and delivered via addresses that the Parties have provided below, as well as to other addresses that either Party notify to the sender beforehand during the course of the effective years of this MOU, and shall be deemed to be duly given or made when delivered to the addresses provided in this document and/or any other contact information that the Parties have mutually agreed to in advance.

To: UNIVERSITAS AIRLANGGA
Airlangga Global Engagement
Jalan Airlangga, 4-6 ASEEC (Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center) Tower, 12th Floor, Gubeng 60286
Surabaya, Indonesia
(Attn: Director)

Tel: +62 31 9945 0636
Email: int.partnership@global.unair.ac.id

To: ZHETYSU UNIVERSITY
Center for International Cooperation
Zhansugurov street 187A
Main building, office 309
Postal code 040000
Taldykorgan city, Republic of Kazakhstan
(Attn: Director)

Tel: +7 (7282) 401019
Email: intercenter@zu.edu.kz

ARTICLE 5 ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

This MOU shall enter into force for 5 (five) years from the date of its signing and may be amended and/or terminated by mutual consent, subject to at least 6 (six) month prior written notice of such amendment/termination to the other Party from the proposed date of amendment/termination. Any ongoing activities under this MOU will not be affected by such amendment/termination and will continue to apply until their completion.

Signed in duplicates, each in English and Bahasa Indonesia, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

Signed for and on behalf of
Universitas Airlangga

Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin
Rector

Date: 3 November 2026

Signed for and on behalf of
Zhetysu University

Prof. Dr. Yermek Buribayev
Head of The Board – Rector

Date: 3 November 2026

UNAIR	ZHETYSU UNIVERSITY

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

DAN

ZHETYSU UNIVERSITY NAMED AFTER ILYAS ZHANSUGUROV, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "MOU") dibuat dan ditandatangani pada _____ antara:

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA, perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Statuta Universitas Airlangga, diwakili oleh Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin, selaku Rektor, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No.6/UN3.MWA/2025 tertanggal 16 Juni 2025, dengan alamat Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60115 (selanjutnya disebut sebagai "UNAIR"), dan meliputi perwakilan-perwakilannya yang sah,

dan

PARTNER UNIVERSITY, COUNTRY OF ORIGIN, diwakili oleh Prof. Dr. Yermek Buribayev, selaku Head of The Board – Rector of Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov, dengan alamat Zhansugurov street 187A, Taldykorgan city, Republic of Kazakhstan 040000 (selanjutnya disebut sebagai "Zhetysu University"), dan meliputi perwakilan-perwakilannya yang sah.

Tujuan MOU ini adalah untuk merekam niat Para Pihak untuk menjalin kerja sama dan tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum, baik tersirat maupun tidak, baik itu di bawah hukum domestik maupun internasional. Para Pihak dapat menandatangani perjanjian terpisah yang mengatur implementasi kegiatan, serta merincikan hak-hak dan kewajiban Para Pihak. Para Pihak sepakat untuk mengikuti kesepahaman berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KOLABORASI DAN KERJA SAMA

(1) Dengan mempertimbangkan mandat, tujuan, dan prosedur masing-masing, Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama pada lingkup berikut:
   a) kerja sama akademik,
   b) kolaborasi riset,
   c) pengabdian masyarakat.

(2) Segala bentuk kerja sama akan dipertimbangkan berdasarkan masing-masing kasus, disesuaikan dengan mandat dan sumber daya masing-masing Pihak.

PASAL 2 KERAHASIAAN

Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan segala informasi dan/atau data yang dipertukarkan, diperoleh, dan dibagikan antara para pihak selama berjalannya program maupun kegiatan lain di bawah MOU ini, kecuali informasi dan/atau data tersebut telah terdaftar pada domain publik sebelum berlakunya MOU ini.

UNAIR	ZHETYSU UNIVERSITY

PASAL 3 KETIADAAN AGENSI

Tak satupun hal-hal dalam dokumen ini menyiratkan maupun menimbulkan kemitraan patungan atau badan usaha resmi lain antar para Pihak atau mengesankan salah satu Pihak sebagai agen dari Pihak lainnya.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

Komunikasi di bawah MOU ini dituangkan dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke alamat pos atau nomor faksimili resmi maupun alamat pos atau faksimili lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak ke pengirim selama masa berlakunya MOU ini, dan dianggap telah tersampaikan dengan baik apabila telah dikirimkan ke alamat yang tertera sebagaimana dalam dokumen ini atau ke narahubung lain yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Kepada: UNIVERSITAS AIRLANGGA
Airlangga Global Engagement
Jalan Airlangga, 4-6 ASEEC (Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center) Tower,
12th Floor, Gubeng 60286
Surabaya, Indonesia
(Tertuju: Director)

Tel: +62 31 9945 0636
Email: int.partnership@global.unair.ac.id

Kepada: ZHETYSU UNIVERSITY
Center for International Cooperation
Zhansugurov street 187A
Main building, office 309
Postal code 040000
Taldykorgan city, Republic of Kazakhstan
(Tertuju: Director)

Tel: +7 (7282) 401019
Email: intercenter@zu.edu.kz

PASAL 5 MASA BERLAKU, DURASI, DAN PENGHENTIAN

MOU ini berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dapat diamandemen ataupun dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal amandemen/penghentian yang diajukan. Segala kegiatan yang telah berjalan di bawah MOU ini tidak akan terdampak amandemen/penghentian tersebut dan akan terus berjalan hingga kegiatan tersebut selesai.

Ditandatangani dalam duplikat, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, semua naskah sama aslinya. Apabila ada perbedaan penafsiran atas naskah-naskah yang ada, maka naskah dalam bahasa Inggris yang dijadikan acuan.

Ditandatangani untuk dan atas nama
Universitas Airlangga

Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin
Rektor

Tanggal: 3 November 2026

Ditandatangani untuk dan atas nama
Zhetysu University

Prof. Dr. Yermek Buribayev
Head of The Board – Rector

Tanggal: 3 November 2026

UNAIR	ZHETYSU UNIVERSITY